

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGUSAKAN FASILITAS UMUM DALAM AKSI UNJUK RASA
(STUDI KASUS DI KOTA MAKASSAR)**

**EFFECTIVENESS OF CRIMINAL LAW ENFORCEMENT AGAINST PERPETRATORS
OF CRIMINAL DESTRUCTION OF PUBLIC FACILITIES IN RALLIES
(CASE STUDY IN MAKASSAR CITY)**

Rifqah Luthfiah¹, Abd. Haris Hamid², Muhammad Rusli³

¹ Students of the Faculty of Law, University of Bosowa

^{2&3} Bosowa University Faculty of Law

Corresponding e-mail to : law@universitاسbosowa.ac.id

Received : February 11, 2021

Accepted : March 14, 2021

Published : March 22, 2021

Abstract

This study aims to find out the extent of the effectiveness of law enforcement against perpetrators of destruction of public facilities in rallies and to find out the factors that influence the destruction of public facilities in rallies. This research is a type of normative-empirical research, this type of research is a combination of normative approach with the addition of various empirical elements. This research was conducted in the city of Makassar, especially in the Makassar Resort Police (Polrestabes), Makassar State Prosecutor's Office, and Bosowa University. All data obtained from interviews, data documentation, and poll data and analysts used, namely qualitative deskriptif analysis. The results of this study show that the extent of effectiveness of law enforcement against perpetrators of destruction of public facilities in rallies is the author considers that the effectiveness of law enforcement against perpetrators of destruction of public facilities carried out by the authorities has been effective, because cases of destruction of public facilities in rallies decreased from 2018 to 2019. In particular, the security forces who have handled every rally that led to riots that led to the destruction of public facilities. One thing to know, that efforts to handle law enforcement by the police must be far from arbitrary actions against perpetrators of destruction of public facilities, and still pay attention to the rights owned by the perpetrators. As for the factors that influence the destruction of public facilities in rallies are rallies because by damaging public facilities, the new government wants to meet the participants of the rallies, feel that their voice as a people is not well received and the absence of a response from the government so that some parties vent their anger to damage public facilities, the provocation of irresponsible parties, dissatisfaction with the government's decision, and the heartache of the participants of the rallies when their aspirations were not listened to.

Keywords: Effectiveness, Damage to Public Facilities, Rallies

A. PENDAHULUAN

Kegiatan aksi unjuk rasa dapat digolongkan dalam dua bentuk, yakni demo damai dan demo anarkis. Aksi unjuk rasa damai dilaksanakan seperti cara orasi memberikan opini di lapangan atau tempat umum, memberikan tuntutan-tuntutan. Sedangkan unjuk rasa secara anarkis dapat berupa memblokir jalan umum, membakar ban, merusak pagar, dan fasilitas lainnya, bentrok fisik, merusak lambang negara, menduduki kantor-kantor.

Perbuatan anarkis pada unjuk rasa mahasiswa yang selalu terjadi pemicu perlakuan warga yang tidak simpati lagi dengan melihat banyak spanduk, baliho warga Mahasiswa yang mengecam penolakan mahasiswa yang melakukan demo.

Pelaksanaan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum yang diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dapat dilakukan dengan cara unjuk rasa, pawai, rapat umum dan atau mimbar bebas. Beberapa cara aksi unjuk rasa tersebut, kadang kala tidak selalu baik. Terdapat kemungkinan terjadi unjuk rasa anarkis, di mana ditemukan korban yang tidak hanya harta tetapi sampai nyawa manusia. Sehubungan dengan hal tersebut, setiap orang membutuhkan tempat berlindung dan polisi sebagai instansi yang tepat bagi pencari perlindungan tersebut. Sebagai instansi penegak hukum, kepolisian tidak hanya sebagai pihak yang melindungi masyarakat dari kekerasan atau ancaman kekerasan. Melainkan juga sebagai pengayom dan pembuat rasa aman.

Dalam praktik demo, kemerdekaan untuk demo tidak selamanya berjalan dengan yang diharapkan oleh mahasiswa maupun masyarakat yang demo. Oleh karena itu banyak demo yang berakhir dengan kerusakan yang mengarah pada perbuatan merusak.

Khusus mengenai tindak pidana pengrusak fasilitas umum diatur dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.

Aturan ini juga dipertegas di dalam UU No. 9 Thn 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum pada Psl 16: Pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hkm, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menunjukkan bhw masih seringnya terjadi unjuk rasa yang merusak fasilitas umum. Inipun terjadi di Kota Makassar di mana pengunjuk rasa tidak segan-segan untuk merusak fasilitas umum, seperti mobil polisi yang rusak akibat dilempari oleh pengunjuk rasa, pot-pot bunga yang terdapat di jalan layang Flyover juga telah hancur lebur, pembatas jalan serta halte-halte sekitar terjadinya unjuk rasa juga menjadi sasaran.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan tipe penelitian Normatif-Empiris. Metode penelitian hukum normatif-empiris adalah gabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Adapun analisis data yang diperoleh dari wawancara, dokumentasi maupun angket, maka data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan dalam penulisan atau penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Polresta Kota Makassar, data pengrusakan fasilitas umum dari Thn 2018 hingga Thn 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel I

Data Pengrusakan Fasilitas Umum Yang Diproses pada Tahun 2018

No	Bulan	Banyak Kasus	Kasus Yang Selesai
1	Januari	24 Kasus	6 Kasus
2	Februari	12 Kasus	7 Kasus
3	Maret	35 Kasus	4 Kasus
4	April	25 Kasus	10 Kasus
5	Mei	28 Kasus	5 Kasus
6	Juni	14 Kasus	5 Kasus
7	Juli	20 Kasus	3 Kasus
8	Agustus	15 Kasus	4 Kasus
9	September	19 Kasus	5 Kasus
10	Oktober	7 Kasus	8 Kasus
11	November	5 Kasus	11 Kasus
12	Desember	5 Kasus	10 Kasus
Jumlah		209 Kasus	78 Kasus

Sumber data dari Polrestabes

Berdasarkan tabel I, jumlah kasus pelanggaran adalah 209 kasus, kemudian setelah pihak kepolisian lakukan evaluasi, ternyata benar telah terjadi 209 pelanggaran pengrusakan fasilitas umum di Kota Makassar di tahun 2018. Dengan 24 kasus di bulan Januari dan 6 kasus yang telah selesai, 12 kasus di bulan Februari dan 7 kasus yang telah selesai, 35 kasus di bulan Maret dan 4 kasus yang telah selesai, 25 kasus di bulan April dan 10 kasus yang telah selesai, 28 kasus di bulan Mei dan 5 kasus yang telah selesai, 14 kasus di bulan Juni dan 5 kasus yang telah selesai, 20 kasus di bulan Juli dan 3 kasus yang telah selesai, 15 kasus di bulan Agustus dan 4 kasus yang telah selesai, 19 kasus di bulan September dan 5 kasus yang telah selesai, 7 kasus di bulan Oktober dan 8 kasus yang telah selesai, 5 kasus di bulan November dan 11 kasus yang telah selesai, 5 kasus di bulan Desember dan 10 kasus yang telah selesai.

Dilihat dari banyaknya kasus dengan kasus yang diselesaikan oleh pihak penegak hukum, selisih diantara keduanya sebanyak 131 kasus yang belum selesai.

Tabel II

Data Pengrusakan Fasilitas Umum Yang Diproses pada Tahun 2019

No	Bulan	Banyak Kasus	Kasus Yang Selesai
1	Januari	3 Kasus	6 Kasus
2	Februari	7 Kasus	13 Kasus
3	Maret	6 Kasus	4 Kasus
4	April	2 Kasus	3 Kasus
5	Mei	6 Kasus	2 Kasus
6	Juni	2 Kasus	3 Kasus
7	Juli	3 Kasus	3 Kasus
8	Agustus	6 Kasus	4 Kasus
9	September	9 Kasus	4 Kasus
10	Oktober	7 Kasus	2 Kasus
11	November	11 Kasus	3 Kasus
12	Desember	6 Kasus	1 Kasus
Jumlah		68 Kasus	48 Kasus

Sumber data dari Polrestabes

Berdasarkan tabel II, jumlah kasus pelanggaran adalah 68 pelanggaran kemudian setelah pihak kepolisian lakukan evaluasi ternyata benar telah terjadi 68 pelanggaran pengrusakan fasilitas umum di Kota Makassar di tahun 2019. Dengan 3 kasus di bulan Januari dan 6 kasus yang telah selesai, 7 kasus di bulan Februari dan 13 kasus yang telah selesai, 6 kasus di bulan Maret dan 4 kasus yang telah selesai, 2 kasus di bulan April dan 3 kasus yang telah selesai, 6 kasus di bulan Mei dan 2 kasus yang telah selesai, 2 kasus di bulan Juni dan 3 kasus yang telah selesai, 3 kasus di bulan Juli dan 3 kasus yang telah selesai, 6 kasus di bulan Agustus dan 4 kasus yang telah selesai, 9 kasus di bulan September dan 4 kasus yang telah selesai, 7 kasus di bulan Oktober dan 2 kasus yang telah selesai, 11 kasus di bulan November dan 3 kasus yang telah selesai, 6 kasus di bulan Desember dan 1 kasus yang telah selesai.

Dilihat dari banyaknya kasus dengan kasus yang diselesaikan oleh pihak penegak hukum, selisih diantara keduanya sebanyak 20 kasus yang belum selesai.

Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa tingkat pelanggaran kasus pengrusakan fasilitas umum dari tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami jumlah penurunan kasus sesuai dengan data yang diperoleh.

Efektifitas penegakan hukum terhadap pelaku pengrusakan fasilitas umum dalam aksi unjuk rasa ialah menurut IPTU Jafar Ahmad, selaku Kasubnit 1 Idik 1, bahwa aksi unjuk rasa di Kota Makassar dinilai sangat bagus dan mengapresiasi. Sebagaimana perbuatan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Depan Umum. Perbuatan tersebut merupakan salah satu tindakan penolakan terhadap keputusan pemerintah yang para aksi unjuk rasa anggap tidak sesuai dengan situasi negara. Akan tetapi, tidak selamanya aksi unjuk rasa berlangsung mulus dan baik-baik saja. Kadang kala berakhir dengan situasi bentrok antara para aksi unjuk rasa dengan petugas keamanan. Dan karena situasi seperti inilah yang membuat para aksi unjuk rasa melakukan pengrusakan terhadap fasilitas umum. Yang di mana perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan bagi orang lain.

Sesuai dengan UU Nmr 2 Thn 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokoknya adalah menjaga keamanan dan stabilitas negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dipertegas di dalam Psl 2 bahwa fungsi kepolisian adalah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karena itu, setiap tindakan yang mengakibatkan keamanan dan ketertiban masyarakat terganggu baik itu tindakan karena aksi unjuk rasa ataupun tindakan lain, maka kepolisian wajib mengambil peran untuk senantiasa menjamin stabilitas dan keamanan masyarakat. Adapun lebih khusus tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap massa pelaku pengrusakan fasilitas umum tetap memakai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam hal penindakan yaitu Pasal 170 dan Pasal 406.

Menurut Pak Bayu Murti Ywanjono selaku Jaksa Fungsional, bahwa tidak semua kasus pengrusakan disebabkan oleh aksi unjuk rasa, kebanyakan aksi-aksi unjuk rasa hanya mengakibatkan terganggunya lalu lintas jalan. Namun, dengan melihat kasus pengrusakan

terhadap fasilitas umum selama ini, tidak dapat dipungkiri juga bahwa aksi unjuk rasa masih banyak terlibat sebagai pelaku dalam beberapa kasus yang telah terjadi.

Berdasarkan analisa di atas, penulis menarik kesimpulan jika dilihat dalam proses upaya pengamanan dari pihak yang berwenang, masih terdapat oknum kepolisian yang dalam mengamankan massa aksi unjuk rasa masih semenah-menah dan terkadang tidak mencerminkan standar operasional prosedur (SOP) keamanan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus aksi unjuk rasa yang berujung ricuh, yang menyebabkan terjadinya pengrusakan fasilitas umum dan dimana pihak kepolisian masih saja melakukan sikap represif kepada massa aksi unjuk rasa yang dikarenakan telah dinilai mengganggu ketertiban dan keamanan, sehingga pihak kepolisian mengambil langkah seperti menyemprotkan gas air mata dan *water canon* untuk membubarkan para aksi unjuk rasa. Akan tetapi, berdasarkan data yang diperoleh, penulis menganggap bahwa efektifitas penegakan hukum terhadap pelaku pengrusakan fasilitas umum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang telah efektif, dikarenakan kasus pengrusakan fasilitas umum dalam aksi unjuk rasa mengalami penurunan dari tahun 2018 ke tahun 2019. Terkhususnya, aparat keamanan yang selama ini menangani setiap aksi unjuk rasa yang berujung ricuh hingga menyebabkan pengrusakan fasilitas umum. Satu hal yang harus diketahui, bahwa upaya penanganan penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian harus jauh dari tindakan sewenang-wenang terhadap pelaku pengrusakan fasilitas umum, dan tetap memerhatikan hak-hak yang dimiliki oleh pelaku.

Faktor-faktor yang mempengaruhi dilakukannya pengrusakan fasilitas umum dalam aksi unjuk rasa menurut Menurut IPTU Jafar, selaku Kasubnit 1 Idik 1, ada banyak faktor yang membuat terjadinya tindakan tersebut dilakukan, diantaranya yaitu; pertama, adanya faktor ketidakdewasaan dalam menyampaikan pendapat di muka umum; kedua, adanya faktor situasi secara psikologis yang tidak bagus; dan yang ketiga, adanya faktor luar yang memengaruhi mereka sehingga membuat mereka berpikir lebih baik untuk melakukan perbuatan seperti itu.

Contoh fasilitas umum yang di rusak yaitu Mobil Dinas Perkebunan sebanyak 2 unit dan Mobil Dinas Kepolisian (Mobil Patroli) sebanyak 1 unit dan tersangkanya dari mahasiswa. Tetapi, laporan tersebut dicabut, karena menurut IPTU Jafar, mengingat bahwa mahasiswa tersebut mahasiswa tingkat akhir, dan kondisi mobil patroli kerusakannya juga tidak terlalu parah dan dapat diperbaiki, maka dari itu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dan memutuskan untuk mencabut laporan tersebut.

Adapun factor lain yang memengaruhi pengrusakan terhadap fasilitas umum oleh massa aksi unjuk rasa dilatarbelakangi, sebagai berikut:

1. Karena dengan cara merusak fasilitas umum maka pemerintah baru ingin menemui peserta aksi unjuk rasa,
2. Karena merasa bahwa suara mereka sebagai rakyat tidak diterima dengan baik dan tidak adanya respon dari pemerintah sehingga beberapa pihak melampiaskan amarahnya untuk merusak fasilitas umum,
3. Karena terdapat provokator dri phak yg tdk bertanggung jwab,
4. Karena tidak puas dengan kebijakan pemerintah,
5. Adapun karena rasa sakit hati dari peserta aksi unjuk rasa ketika aspirasinya tidak didengarkan.

Dengan dasar keinginan tersebut, maka sangat mungkin massa aksi unjuk rasa melakukan pengrusakan terhadap fasilitas umum dikarenakan luapan emosiaonal massa terhadap isu yang di angkatnya, adapun karena adanya penyusup ditengah-tengah massa yang membaurkan diri sebagai peserta aksi unjuk rasa, hal ini penulis kemukakan karena berdasarkan hasil angket yang dijawab oleh responden bahwa mereka telah mengetahui regulasi dan batasan-batasan dalam menyampaikan aspirasi dan pendapatnya.

D. KESIMPULAN

Dalam hal penanganan terhadap pelaku pengrusakan fasilitas umum pada saat aksi unjuk rasa, para penegakan hukum telah melakukannya dengan efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari turunnya jumlah kasus pengrusakan fasilitas umum pada tahun 2018 ke tahun 2019. Adapun berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya pengrusakan fasilitas umum pada saat aksi unjuk rasa, diantaranya yang pertama, karena para massa aksi unjuk rasa menganggap merusak fasilitas umum dapat membuat pemerintah menemuinya; kedua, karena merasa aspirasi yang dikemukakan tidak diterima bahkan tidak didengarkan oleh pemerintah; ketiga, adanya provokasi dari pihak yang tidak bertanggungjawab sehingga menyebabkan tidak terkontrolnya emosi para massa aksi unjuk rasa; dan yang terakhir, adanya ketidakpuasan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi Konstitusionalisme Indonesia*, Yogyakarta : Sinar Grafika
- Butarbutar , Russel. 2016. *Kompilasi Hukum Pidana dan Aplikasinya Di Masyarakat. Bekasi : Gramata Publishing.*
- Chazawi , Adami, 2011. *pelajaran hukum pidana 3*. Jakarta : Rajawali Pers
- EffendI, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama.
- Huda, Chairul. 2011. “*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’*”. Jakarta : Kencana.
- Ilyas , Amir. 2012. “Asas-Asas Hukum Pidana”, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indoensia, Yogyakarta
- Ishaq. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lamintang , P.A.F, 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta : PT Sinar Grafika
- Maramis, Frans. 2016. *hukum pidana umum dan tertulis di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Marpaung, Laden. 2012. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno. 2003. “*Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*”. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta.
- Prasetyo, Teguh. 2016. *Hukum Pidana*. Jakarta : Rajawali Pers
- Poernomo, Bambang. 1988. “*Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*”. Amarta Buku. Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. “*Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*”, cet. 1, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta, Prenada Media Group.
- Selian, D.L, Melina. 2018. “*Kebebasan Berekspresi di Era Demokrasi: Catatan*
- Sianturi, S.R, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni
- Syamsu, Muh. Ainul, 2016. *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Kencana
- Soerjono Soekanto, 2005. ”*Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*” Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soerjono, Soekanto. 2007 “Pokok-pokok Sosiologi Hukum” Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto, 1982. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum (Jakarta: Rajawali Pers

Soerjono, Soekanto. 1983, “*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*”, Rajawali Pers, Jakarta.

Wiratraman. 2016. “Kebebasan Berekspresi di Indonesia”, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam). *Penegakan Hak Asasi Manusia*, [Lex Scientia Law Review. Volume 2,

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia